

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

Penelitian yang menjelaskan peran UNICEF dalam membantu pemerintah India untuk menangani permasalahan perlindungan anak di India sudah banyak dilakukan. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa literatur yang relevan dan mampu mendukung dalam penulisan skripsi. Penelitian sebelumnya berupa jurnal, karya tulis, dan artikel. Tujuannya adalah untuk pembandingan dan menjadi acuan bagi penulis dalam memahami fenomena utama penelitian ini.

Literatur pertama yaitu skripsi yang berjudul **“PERANAN UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND (UNICEF) DALAM PERDAGANGAN ANAK DI INDIA”** yang ditulis oleh Suciana Rifka dari program studi Hubungan internasional Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana peran UNICEF dalam menangani masalah perdagangan anak di India yang dilihat dari berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat bagi UNICEF dalam penanganan perdagangan anak di India. Penelitian ini menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian ini yaitu tidak signifikannya peran UNICEF dalam penanganan perdagangan anak di India melalui *Country Programme Action Plan* 2013-2017. Faktor yang mendukung UNICEF dalam penanganan perdagangan anak yaitu dukungan pemerintah India, koneksi jaringan eksternal, dan pengalaman. Sementara itu, faktor yang menghambat UNICEF dalam penanganan

perdagangan anak yaitu faktor ekonomi, letak geografis, budaya, bukti konkrit yang kurang mengenai korban perdagangan anak, dan kasus perdagangan anak yang meningkat.

Selanjutnya literatur kedua yang penulis gunakan ialah dalam jurnal ilmiah yang berjudul **“PERANAN UNICEF DALAM MENANGANI *CHILD TRAFFICKING* DI INDONESIA”** yang ditulis oleh Nori Oktadewi dari program studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini menjelaskan tentang peran yang dilakukan oleh UNICEF dalam mengatasi perdagangan anak di Indonesia dan faktor-faktor apa yang membuat perdagangan anak di Indonesia tetap tinggi meskipun bekerjasama dengan UNICEF. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perdagangan anak masih tinggi di Indonesia, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal di antaranya yaitu pemerintah daerah, letak geografis, dinas keamanan, lembaga hukum dan masyarakat yang juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan, kemiskinan, kurangnya informnya, dan kurangnya kepedulian orang tua.

Selanjutnya literatur ketiga adalah jurnal yang ditulis oleh Alifsar Nurfauzi yang berjudul **“PERAN UNICEF BAGI PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DI INDIA”**. Penelitian ini menjelaskan tentang peran UNICEF dalam melindungi hak-hak anak di India serta tindakan dan perlakuan terhadap eksploitasi hak-hak anak di India melalui implementasi program-programnya. Penelitian ini menggunakan perspektif neoliberal-institusionalisme dan menggunakan tingkat analisis sistem internasional juga menggunakan pendekatan hukum internasional dan hak asasi manusia. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu UNICEF berpedoman pada UNCRC dalam melaksanakan berbagai program kegiatannya.

UNCRC merupakan konvensi internasional yang berisi tentang berbagai regulasi dan kiat-kiat mengenai implementasi dan ketentuan penegakan hak-hak anak yang ada di seluruh dunia. Berbagai implementasi dan fungsionalisasi program-program yang dilakukan UNICEF dan pemerintah India terhadap perlindungan hak-hak anak di India berjalan secara efektif dan fungsional. Hal ini terlepas dari tantangan, hambatan, dan peluang yang dialami UNICEF dalam mencapai tujuan programnya. Tantangan yang datang dari berbagai faktor di antaranya yaitu budaya, agama, kearifan lokal, stratifikasi sosial masyarakat India berdasarkan kasta, dan kesenjangan sosial juga kemiskinan. Hambatan yang dialami berupa buruknya implementasi kebijakan terkait perlindungan hak-hak anak, rindahnya minat masyarakat terhadap literasi, buruknya infrastruktur dasar di India, ketidaksetaraan gender, patriarki, dan juga pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia termasuk di dalamnya India. Peluang yang UNICEF miliki dalam perlindungan hak-hak anak di India yaitu terletak ada adanya berbagai kebijakan nasional di India yang sejalan dengan kepentingan bagi perlindungan hak-hak anak di India, peran media massa untuk menginformasikan program-program UNICEF kepada masyarakat India, dan dukungan yang dilakukan oleh masyarakat India.

Lalu literatur terakhir adalah jurnal ilmiah yang ditulis oleh Ika Yunika Irmalita yang berjudul “**PERAN *THE UNITED NATIONS CHILDREN’S EMERGENCY FUND* (UNICEF) DALAM MENGATASI PERDAGANGAN ANAK DAN EKSPLOITASI SEKSUAL DI BELGIA TAHUN 2008-2012**”). Penelitian ini menjelaskan tentang peran UNICEF dalam mengatasi perdagangan anak dan eksploitasi sosial di Belgia pada tahun 2008-2012 sebagai organisasi internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan pluralisme dan metode

kualitatif. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah UNICEF dikatakan berhasil dalam membantu mengatasi perdagangan anak di Belgia. UNICEF dalam mengatasi perdagangan anak dan eksploitasi seksual di Belgia berperan banyak dalam bidang pendidikan, UNICEF juga merupakan advokat untuk hak-hak anak di Belgia. Melalui pendidikan informal dan kegiatan keterampilan hidup untuk anak-anak di penampungan Belgia, UNICEF membantu mengurangi atau bahkan menghilangkan perdagangan anak dan eksploitasi seksual di Belgia. Tujuan dari dilakukannya hal tersebut adalah agar anak-anak yang pernah menjadi korban perdagangan manusia dapat mempunyai bekal dalam menjalani kehidupan mereka di masa yang akan datang.

Tabel 2.1. Tinjauan Literatur

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Peranan United Nations Children's Fund (UNICEF) Dalam Perdagangan Anak di India	Suciana Rifka	Menjelaskan tentang implementasi dari <i>Country Programme Action Plan</i> UNICEF India 2018-2022 dalam menangani permasalahan anak di India.	Menjelaskan tentang bagaimana peran UNICEF dalam menangani masalah perdagangan anak di India yang dilihat

				dari berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat bagi UNICEF dalam penanganan perdagangan anak di India.
2	Peranan UNICEF Dalam Menangani Child Trafficking di Indonesia	Nori Oktadewi	Menjelaskan tentang peran UNICEF dalam mengatasi permasalahan perlindungan anak di India dan apa yang membuat permasalahan anak di India masih tinggi meskipun telah	Menjelaskan tentang peran yang dilakukan oleh UNICEF dalam mengatasi perdagangan anak di Indonesia dan faktor-faktor apa yang membuat perdagangan

			bekerja sama dengan UNICEF	anak di Indonesia tetap tinggi meskipun bekerjasama dengan UNICEF
3	Peran UNICEF Bagi Perlindungan Hak-Hak Anak di India	Alifsar Nurfauzi	Menjelaskan tentang peran UNICEF dalam melindungi hak-hak anak di India serta tindakan dan perlakuan terhadap eksploitasi hak-hak anak di India melalui implementasi program-programnya	Menjelaskan peran UNICEF dalam melindungi hak-hak anak di India dilihat dari komponen program ke-5: <i>protection of children from violence, abuse, and exploitation</i> pada Country

				Programme Action Plan UNICEF India
4	Peran The United Nations Emergency Fund Dalam Mengatasi Perdagangan Anak dan Eksploitasi Seksual di Belgia Tahun 2008-2012	Ika Yunika Irmalita	Menjelaskan tentang peran UNICEF dalam mengatasi permasalahan anak di india saat dilakukannya kerjasama antara UNICEF dan Pemerintah India yaitu <i>Country Programme Action Plan</i>	Menjelaskan tentang peran UNICEF dalam mengatasi perdagangan anak dan eksploitasi sosial di Belgia pada tahun 2008-2012 sebagai organisasi internasional

2.2.Kerangka Teoritis

2.2.1. Teori Organisasi Internasional

Organisasi internasional hadir dan memegang peranan penting dalam menyikapi isu-isu global yang sedang berlangsung di dunia internasional. Organisasi internasional ada untuk mencapai kepentingan dan tujuan bersama dari

masing-masing anggotanya. Organisasi internasional didefinisikan pada tujuan yang akan dicapai, perkiraan berbagai peraturan yang dibuat oleh pemerintah terhadap hubungan suatu negara dan aktor non negara, dan juga institusi yang terlibat. Dalam hal keanggotaan, organisasi internasional terbagi menjadi beberapa tipe keanggotaan dan lingkup keanggotaan.

Ditinjau dari jenis keanggotaannya, organisasi internasional dibedakan lagi menjadi *intergovernmental organizations* (IGO) yaitu organisasi internasional dengan wakil pemerintah negara-negara sebagai anggota, dan *international non-governmental organizations* (INGO) yaitu organisasi internasional yang anggotanya bukan merupakan perwakilan pemerintah. Dalam lingkup keanggotaannya, ada organisasi internasional yang anggotanya terbatas pada wilayah tertentu, dan ada juga organisasi internasional yang anggotanya mencakup seluruh wilayah dunia. *International Governmental Organizations* (IGO) yang terdiri dari anggota yang merupakan delegasi atau perwakilan dari pemerintah pada suatu negara.

Setiap organisasi internasional tentu memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuannya. Setelah struktur-struktur tersebut berfungsi dengan baik, organisasi tersebut akan memainkan peran tertentu, peran-peran organisasi internasional adalah: 1) Menjadi tempat atau forum untuk membangun kerjasama dan mencegah/mengurangi konflik antara anggota-anggota yang terlibat; 2) Sebagai sarana untuk melakukan perundingan dan mencapai keputusan bersama yang menguntungkan semua pihak; 3) Menjadi lembaga mandiri yang melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan termasuk di dalamnya kegiatan

kemanusiaan, penjagaan perdamaian, kegiatan sosial, dan sebagainya (Perwita and Yani, 2005).

Peran organisasi internasional dapat diibaratkan sebagai individu yang berinteraksi dalam lingkup masyarakat internasional. Sebagai anggota masyarakat internasional, organisasi internasional harus patuh pada aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Selain itu, melalui tindakan anggota yang ada di dalamnya, setiap organisasi tersebut melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama.

Terdapat tiga kategori peran organisasi internasional yang dikutip oleh Perwita dan Yani menurut Clive Archer, yaitu:

1. Organisasi Internasional sebagai Instrumen. Yaitu sebagai sarana yang digunakan oleh negara-negara tertentu untuk mencapai tujuan berdasarkan tujuan kebijakan luar negeri mereka.
2. Organisasi Internasional sebagai Arena. Organisasi internasional menjadi tempat bagi anggota-anggota yang ada di dalamnya untuk berdiskusi dan membahas masalah-masalah yang dihadapi. Beberapa negara bahkan menggunakan organisasi internasional sebagai platform untuk mengangkat isu-isu dalam negeri mereka sendiri maupun isu-isu yang terjadi di negara lain yang bertujuan untuk mendapatkan perhatian internasional.
3. Organisasi Internasional sebagai Aktor. Organisasi internasional memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuatan atau tekanan dari luar organisasi (Perwita and Yani, 2005)

Peran organisasi internasional sebagai instrumen, yaitu sebagai alat yang digunakan oleh anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini biasanya terjadi pada organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara berdaulat, yang memiliki kontrol terhadap tindakan organisasi internasional tersebut. Peran organisasi internasional sebagai alat dianggap sebagai kekuatan yang mendukung kepentingan nasional suatu negara. Namun, bukan berarti setiap keputusan yang dibuat oleh organisasi internasional bertujuan untuk memenuhi kepentingan setiap anggotanya. Saat suatu organisasi internasional dibentuk, hal ini mengimplikasikan bahwa negara-negara telah setuju pada kesepakatan terbatas dalam bentuk perjanjian instrumental untuk mengatur aktivitas negara-negara dalam lingkup tertentu. Organisasi internasional penting untuk kepentingan kebijakan nasional, dimana koordinasi multilateral tetap menjadi tujuan jangka panjang pemerintah nasional (Archer, 1983)

Peran organisasi internasional sebagai arena atau forum dimana berbagai aksi terjadi yaitu dalam hal ini berarti organisasi internasional menyediakan tempat tempat pertemuan bagi para anggotanya untuk berkumpul bersama, berdiskusi, dan bekerjasama. Sebagai sebuah arena, organisasi internasional penting bagi kelompok yang bersaing untuk menjadi forum bagi pandangan mereka dan dapat pula menjadi kekuatan diplomatis dalam menjalankan kebijakan-kebijakan mereka, baik pada masa perang dingin maupun pada saat periode dekolonisasi (Archer 1983).

Peran organisasi internasional sebagai aktor yang independent, yang berarti bahwa organisasi tersebut dapat bertindak tanpa dipengaruhi oleh kekuatan eksternal. Dalam konteks ini, organisasi internasional mampu memberikan

masuk secara netral tanpa adanya kepentingan-kepentingan eksternal yang mempengaruhi.

UNICEF atau *United Nations International Children's Fund* adalah organisasi internasional yang termasuk ke dalam kategori IGO karena anggotanya merupakan perwakilan yang mendelegasi pemerintahan satu negara. UNICEF bertanggung jawab sebagai organisasi internasional yang bergerak di bidang perlindungan dan pencegahan anak dari tindak eksploitasi seksual dan dalam mengatasi bahaya dari kejahatan perdagangan anak. Sehingga peran organisasi internasional mampu dalam memberikan acuan untuk menyikapi pada situasi tertentu di lingkup internasional (Irmalita, 2015).

UNICEF mempunyai beberapa bidang program untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam menjalankan perannya sebagai organisasi internasional, yaitu:

1. *Education*, UNICEF mempercayai bahwa pendidikan yang berkualitas merupakan hak bagi seluruh anak yang ada di dunia baik di negara yang berada di tengah krisis dan konflik atau negara berkembang.
2. *UNICEF in emergencies*, UNICEF berusaha dalam menjangkau keluarga dan anak-anak yang paling terdampak dimana pun krisis berada.
3. *Child Protection and inclusion*, dalam konteks ini untuk meningkatkan layanan dan kebijakan yang melindungi seluruh anak, yang bertujuan untuk menjadikan dunia sebagai tempat yang aman bagi tumbuh kembang anak.
4. *Innovation for children*, berinovasi untuk menciptakan dunia yang layak bagi anak-anak. UNICEF mempercayai bahwa tantangan yang dihadapi

anak-anak dapat di atasi melalui solusi inovatif dan kreatif yang didukung oleh penelitian yang ketat.

5. *Child Survival*, untuk membantu anak-anak berkembang dan bertahan hidup dengan memastikan penurunan angka kematian anak di seluruh dunia.
6. *Gender*, untuk menciptakan perubahan bagi wanita dan juga anak perempuan agar bisa berpartisipasi penuh dalam perkembangan sosial, politik, dan ekonomi di seluruh dunia.
7. *Search and analysis*, yaitu inisiatif dan program UNICEF berdasarkan penelitian yang dianalisis dan diteliti secara bijaksana.
8. *Supply and logistics*, memberikan dan sebagai penyedia pasokan obat kritis pada anak-anak yang sangat membutuhkan di dunia.

Beberapa program dan kebijakan yang diperkenalkan di beberapa negara dikembangkan dan diimplementasikan berdasarkan masalah yang muncul di negara-negara tersebut, dan adanya kerjasama antar UNICEF dan pemerintah dalam pengembangan program dan pengimplementasian program.

2.2.2. Konsep Perlindungan Anak

Masa kanak-kanak merupakan masa yang penting bagi tumbuh dan kembang seorang anak, karena pada masa ini anak dengan cepat meniru apa yang didengar dan dilihatnya, baik maupun buruk. Anak memiliki keterbatasan mental dan fisik, sehingga menyebabkan anak sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Saat seorang anak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang baik, maka anak tersebut akan menjadi baik juga. Akan tetapi ketika seorang anak berada di lingkungan sekitar yang buruk, maka anak tersebut akan cenderung menjadi anak

yang tidak baik. Hal-hal yang bersifat negatif akan menyebabkan anak menjadi korban dari tindak kriminal atau bahkan melakukan tindak kriminal. Anak harus dijamin hak asasinya terutama yang berkaitan dengan identitasnya sebagai bagian dari kemanusiaan agar dapat tumbuh dan berkembang hingga dewasa.

Hak anak merupakan hak asasi manusia karena hak asasi manusia yang bersifat universal bagi setiap manusia termasuk anak-anak. Oleh karena itu, perlindungan hak anak perlu diatur ke dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan dan perawatan bagi anak-anak dibutuhkan sampai batas usia tertentu, karena pada saat anak mulai menjalin relasi dengan orang dewasa, anak rentan akan perlakuan diskriminatif. Anak membutuhkan perlindungan yang khusus dan hak-hak khusus pada titik ini dalam suatu rezim hak asasi manusia tertentu. Meskipun perjanjian internasional umum yang memberikan perlindungan bagi semua orang menjamin perlindungan pada kelompok anak, masyarakat internasional melihat perlu adanya elaborasi melalui sebuah konvensi yang menunjang kebutuhan anak yang lebih spesifik.

Hak anak adalah hak asasi manusia yang perlu ditegakkan dan dilindungi dengan baik, karena jika hak anak tidak ditegakkan dan dilindungi maka tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hak anak telah dimasukkan dalam instrumen nasional dan instrumen internasional. Pada tanggal 20 November 1989, Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*) yang telah diratifikasi oleh Majelis Umum PBB telah mewujudkan upaya masyarakat internasional untuk melindungi hak-hak anak. Konvensi Hak Anak mengakui perlu adanya perawatan khusus dan jaminan yang tepat bagi anak sebelum dan sesudah kelahiran (Lestari, 2017).

Konvensi Hak Anak adalah instrumen Hukum Hak Asasi Manusia Internasional yang spesifik dirancang untuk memastikan bahwa anak-anak dapat menikmati hak-hak spesifik anak. KHA tidak didasarkan pada kategori hak dan hierarki hak. KHA dalam hal ini menegaskan bahwa semua hak anak saling terkait dan masing-masing hak setara dan mendasar bagi martabat anak. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hak-hak setiap anak, hak-hak semua anak lainnya harus dihormati. Kekhususan KHA bisa dilihat dari prinsip-prinsipnya yang terkandung di dalamnya sebagaimana dilihat di dalam Pembukaan Konvensi Hak Anak. Lebih lanjut, KHA mengenalkan suatu pendekatan baru yang holistic yang tidak memisahkan hak-hak politik dan hak sipil dari hak sosial, ekonomi, dan budaya. KHA adalah untuk semua anak dan bagi semua anak (Lestari, 2017).

India memiliki kerangka hukum dan kebijakan yang luas untuk mengatasi hak dan perlindungan anak-anak, yang membuka kesempatan bagi semua anak untuk mengakses layanan perlindungan berkualitas yang sama. Ada empat Undang-Undang Utama yang mengatur perlindungan anak, yaitu: (a) Undang-Undang Peradilan Anak (Perawatan dan Perlindungan) yang diamandemen pada tahun 2015. (b) Undang-Undang Larangan Perkawinan Anak tahun 2006, (c) Undang-Undang Perlindungan Anak dari Pelanggaran Seksual tahun 2012, dan (d) Undang-Undang Pekerja Anak (Larangan dan Regulasi) yang diamandemen pada tahun 2016.

Di India, terjadi kemajuan yang signifikan dalam kebijakan dan program terkait pernikahan anak selama beberapa dekade terakhir. Beberapa kebijakan nasional, seperti Kebijakan Kependudukan Nasional 2001, Kebijakan Pemuda Nasional 2014, dan Kebijakan Nasional Pemberdayaan Perempuan, serta terutama

Undang-Undang Larangan Perkawinan Anak (PCMA) tahun 2006, telah mengarahkan perhatian khusus pada program yang bertujuan untuk membantu perempuan muda menunda pernikahan dan menegakkan larangan terhadap pernikahan anak.

Pada tahun 2016, pemerintah India melalui Kementerian Hukum mengeluarkan perubahan terhadap Undang-Undang The Child Labour (Prohibition & Regulation) Act tahun 2016. Perubahan ini memungkinkan anak-anak di bawah usia 14 tahun bekerja dalam sektor informal, terutama dalam lingkup keluarga mereka sendiri. Meskipun demikian, langkah ini mendapatkan banyak kritik terhadap pemerintah India, dengan argumen bahwa kebijakan ini berpotensi meningkatkan jumlah kasus pekerja anak di India dan merangsang praktik pekerja anak. Organisasi seperti UNICEF, ILO, dan lembaga lain yang peduli dengan isu pekerja anak telah mengkritik kebijakan tersebut. Mereka khawatir bahwa tindakan ini dapat meningkatkan risiko pekerjaan anak di India dan mempromosikan budaya bekerja pada anak-anak (Sehgal 2015).

UNICEF di India memiliki fokus pada implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dan mendorong praktik-praktik yang melindungi anak-anak dari kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi. Dalam menghadapi masalah kekerasan terhadap anak di India, UNICEF juga berperan penting dalam meningkatkan dua aspek yang masih kurang dalam tindakan pemerintah, yaitu pencegahan dan rehabilitasi korban kekerasan dan eksploitasi anak. Selain itu, UNICEF juga bekerja keras untuk memperkuat sistem perlindungan anak, menghentikan pernikahan anak, melindungi anak-anak yang mengalami perpindahan, mempromosikan pengasuhan alternatif berbasis keluarga, serta mendorong partisipasi dan

keterlibatan remaja, serta memberikan dukungan dalam kesehatan mental dan psikososial. Organisasi ini juga berupaya mencegah pekerja anak, kekerasan terhadap anak, dan kekerasan berbasis gender.

UNICEF juga memberikan prioritas pada program perlindungan sosial yang bertujuan untuk mengurangi pekerja anak dan pernikahan anak. Program ini terfokus pada tiga area program, yaitu mengakhiri kekerasan terhadap anak (End Violence Against Children/EVAC), mengakhiri pernikahan anak (End Child Marriage), dan mengatasi pekerja anak dan eksploitasi anak (Child Labour & Exploitation). UNICEF India bekerja sama dengan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan mitra lainnya untuk membangun komunitas dan keluarga yang aman bagi anak-anak, bebas dari kekerasan dan eksploitasi.

2.3. Asumsi/Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada uraian dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan rumusan masalah yang penulis telah kemukakan, maka selanjutnya penulis dapat merumuskan hipotesis penelitian. Hipotesis yaitu asumsi sementara atau disebut dengan jawaban sementara dari suatu penelitian yang kemudian akan dibuktikan kesalahan atau kebenarannya. Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah:

“Dengan adanya peran dari UNICEF dalam perlindungan anak di India melalui program *Country Programme Action Plan 2018-2022* pada komponen ke-5: perlindungan anak dari kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi maka permasalahan perlindungan anak di India berhasil namun belum maksimal”

2.4. Kerangka Analisis

Gambar 2.1. Skema dan Alur Penelitian



